



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tgl.lahir, KABUPATEN BANGKA, 26 April 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir, Pangkalpinang, 15 Juli 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Pkp, tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 Maret 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 076/18/III/2009, tanggal 13 Maret 2009, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KABUPATEN BANGKA. Sejak bulan Juni 2020 Termohon keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga saat ini Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KABUPATEN BANGKA, sedangkan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KOTA PANGKALPINANG ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 1) **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di KABUPATEN BANGKA, pada tanggal 17 Desember 2009 ;
 - 2) **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 17 Oktober 2013, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1) Termohon sering mengadu kepada orangtua Termohon setiap kali berselisih dan mengucapkan kalimat cerai ;
 - 2) Termohon kurang melayani Pemohon dengan baik, sehingga kebutuhan pribadi Pemohon dipenuhi dan di urus oleh Pemohon sendiri ;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Adanya campur tangan keluarga Termohon di kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Juni 2020, yang disebabkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bertemu di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon berbicara dihadapan semua keluarga untuk segera diceraikan oleh Pemohon, kemudian baik dari pihak Pemohon maupun pihak Termohon sepakat untuk bercerai, dan Termohon ikut pulang bersama orangtua Termohon, mengenai hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis, yaitu Hermanto, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Oktober 2020, bahwa proses mediasi tersebut adalah tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha damai baik melalui proses persidangan maupun proses mediasi tidak berhasil, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon Telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1 dalil permohonan Pemohon adalah benar Pemohon dan Termohon adalah sumai isteri yang sah;
2. Bahwa pada point 2 dalil permohonan Pemohon benar Pemohon dan Termohon tinggal dirumah pribadi di KABUPATEN BANGKA yang tidak benar Termohon keluar dari rumah bulan Juni 2020 yang benar bulan Agustus 2020 Termohon keluar dari rumah pulang kerumah orangtua Termohon ;
3. Bahwa pada point 3 dalil permohonan Pemohon tidak benar, yang benar anak Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang, anak pertama dan kedua ikut bersama Pemohon dan anak yang ketiga ikut bersama Termohon karena baru 3 bulan usianya;
4. Bahwa pada point 4 dalil permohonan Pemohon tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini dalam keadaan rukun dan harmonis saja namun sejak bulan Juni 2020 baru ada cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai penyebab pertengkaran karena Termohon suka mengadu kepada orangtua Termohon adalah tidak benar tapi kalau Termohon mengucapkan kalimat cerai memang benar, itu karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) dan saya tahu ini dari medsos serta Pemohon sendiri mengakuinya;
6. Bahwa mengenai penyebab karena Termohon kurang melayani Pemohon dengan baik sehingga kebutuhan pribadi Pemohon dipenuhi dan diurus oleh Pemohon sendiri adalah itu tidak benar, Termohon selaku isteri masih melayani kebutuhan dan mengurus keperluan pribadi Pemohon seperti mengurus makan minum dan memasak untuk Pemohon dan anak-anak;
7. Bahwa mengenai penyebab karena ada campur tangan keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon juga tidak benar, keluarga Termohon tidak pernah turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan walaupun itu ada ikut campur keluarga Termohon karena Pemohon telah menjatuhkan talak 3 kepada Termohon secara bawah tangan;
8. Bahwa mengenai point 5 dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar Termohon lah yang berusaha sabar memperbaiki rumah tangga ini, dan apabila Pemohon tetap mau bercerai Termohon terima;
9. Bahwa mengenai point 6 dalil permohonan Pemohon, terakhir terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2020 adalah tidak benar yang benar pada bulan Agustus 2020 dan benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dihadapan keluarga untuk bercerai;
10. Bahwa, mengenai dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan namun Termohon mempunyai beberapa tuntutan yakni :
 - a. Bahwa Termohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama....umur 3 bulan, selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa karena anak yang ketiga masih balita sedangkan Termohon tidak bekerja maka Termohon menuntut nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan:

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, yakni sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon membenarkan kalau Termohon keluar dari rumah kediaman bersama bulan Agustus 2020, Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon membenarkan kalau anak Pemohon dan Termohon berjumlah 3 orang, anak pertama dan kedua ikut bersama Pemohon dan anak yang ketiga ikut bersama Termohon ;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 28 Juni 2020, Pemohon tidak keberatan, mengingat anak tersebut masih menyusui;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyatakan tidak sanggup, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ bulan, karena penghasilan Pemohon sebagai pedagang minyak perbulannya hanya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap replik lisan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan duplik lisannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah anak yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan, Pemohon menyatakan hanya sanggup sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan, terhadap hal tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/18/III/2009 tanggal 13 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Kota Pangkalpinang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi materai dan dicap pos, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, dan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu dan benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA hingga berpisah;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon dan anak yang ketiga berada dalam asuhan Termohon ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon sering cerita kepada saksi kalau mereka bertengkar dan setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai;
- bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon suka pulang malam dan Termohon cemburu padahal Pemohon pulang malam karena kerja bukan nongkrong-nongkrong;
- bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah berselingkuh;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang lebih kurang tiga bulan, Termohon telah pulang kerumah orangtuaya;
- bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum ada, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediamana bersama sampai dengan berpisah;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan anak kedua diasuh oleh Pemohon sedangkan anak yang ketiga diasuh oleh Termohon ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis selama kurang lebih 5 tahun setelah itu tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut ;
 - Bahwa saksi pernah 3 sampai 4 kali mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon keluar malam dan pulang pagi lalu bertengkar dengan Termohon
 - bahwa saksi tidak tahu kalau masalah Pemohon berselingkuh yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan;
 - bahwa yang pergi dari kediaman bersama Termohon, pulang kerumah orangtuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Termohon mengurus kebutuhan Pemohon dengan memasak, mencuci dan lainnya;
- bahwa masalah keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan keluarga saksi juga tidak tahu tapi keluarga Termohon memang sering silaturahmi kerumah Pemohon dan Termohon ;
- bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Termohon telah pula mengajukan alat bukti, yakni sebagai berikut;

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-08072020-001, atas nama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 11 Juli 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi materai dan dicap pos, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode T;

B. Bukti Saksi

- **SAKSI I TERMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon ;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami Termohon ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA sampai dengan berpisah;
 - bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan anak kedua diasuh oleh Pemohon sedangkan anak yang ketiga diasuh oleh Termohon ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan terakhir ini mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain;
- bahwa pada bulan Juni 2020 saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalahnya masih tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, kemudian Pemohon mentalak Termohon secara bawah tangan;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Termohon sekarang tinggal dirumah saksi;
- bahwa sebagai orang tua saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon , tapi Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon dan minta bercerai saja;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksinya lagi, dan cukup dengan 1 (satu) orang saksinya tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya masing-masing, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hadir secara *principal* di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, maupun melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengajukan perceraian karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagai berikut:

1. Termohon Konvensi sering mengadu kepada orangtua Termohon Konvensi setiap kali berselisih dan mengucapkan kalimat cerai ;
2. Termohon Konvensi kurang melayani Pemohon Konvensi dengan baik, sehingga kebutuhan pribadi Pemohon Konvensi dipenuhi dan di urus oleh Pemohon Konvensi sendiri ;
3. Adanya campur tangan keluarga Termohon Konvensi di kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya ada sebagian yang diakui dan ada sebagian lagi dibantah sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi Yang diakui oleh Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 Maret 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 076/18/III/2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2009, dan setelah akad nikah Pemohon Konvensi mengucapkan sumpah ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KABUPATEN BANGKA. sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir di KABUPATEN BANGKA, pada tanggal 17 Desember 2009 ;
2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 17 Oktober 2013 ;
3. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir di Bangka, pada tanggal 28 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasanannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsip dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan bantahan atas dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 4 mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun faktor penyebabnya ada yang diakui dan dibantah oleh Termohon Konvensi, dan adapun faktor penyebab yang dibantah oleh Termohon Konvensi sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi suka mengadu kepada orangtua Termohon Konvensi kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan benar Termohon Konvensi mengucapkan kalimat cerai karena Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) dan Termohon Konvensi tahu hal ini dari medsos serta Pemohon Konvensi sendiri mengakuinya;
- b. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi kurang melayani Pemohon Konvensi dengan baik kebutuhan pribadi Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selaku isteri masih melayani kebutuhan dan mengurus keperluan pribadi Pemohon Konvensi seperti mengurus makan minum dan memasak untuk Pemohon Konvensi dan anak-anak;
- c. Bahwa tidak benar keluarga Termohon Konvensi suka ikut campur tangan dalam urusan keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan walaupun itu ada ikut campur keluarga Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak III kepada Termohon Konvensi secara bawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya, dan Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik lisannya yang menyatakan tetap dengan jawabannya semula, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangganya, maka Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P .dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON (teman dekat) dan SAKSI II PEMOHON (keponakan Pemohon Konvensi);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta outentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG Kota Pangkalpinang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi mengenai angka 4, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, alat bukti P, dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2009, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, serta sampai sekarang masih terikat perkawinan;
2. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
3. bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan, karena Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi, dan pulang kerumah orangtuanya;
4. bahwa selama pisah tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mau rukun lagi, dan sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon

Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis Bukti T dan (satu) orang saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON (ayah kandung Termohon Konvensi) yang dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah adalah suami istri dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang mana 2 (dua) orang anak diasuh oleh Termohon Konvensi dan 1 (satu) orang anak diasuh oleh Pemohon Konvensi;
2. bahwa antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sampai saat ini lebih kurang 3 bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi pulang kerumah saksi;
4. bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak saling peduli lagi;
5. bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Termohon Konvensi tersebut di atas, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena saksi tersebut mengetahui fakta yang dialami dan dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Termohon Konvensi, namun keterangan 1 (satu) orang saksi tidak dapat mendukung dalil Termohon Konvensi, karena sesuai dengan ketentuan pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH Perdata bahwa 1 (satu) orang saksi bukan kesaksian (unus testis nullus testis) yang artinya seorang saksi belum

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal kesaksian. Oleh karena itu keterangan 1 (satu) orang saksi Termohon tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sumai isteri yang sah dan sampai sekarang masih terikat dalam tali perkawinan dan belum pernah bercerai;
2. bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah milik sendiri, dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon Konvensi, dan anak yang ketiga berada dalam asuhan Termohon Konvensi ;
3. bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun dan harmonis, dan mulai retak karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
4. bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, karena Termohon Konvensi telah pulang kerumah orangtuanya;
5. bahwa sejak saat itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi dan Termohon Konvensi menerima dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon Konvensi;
6. bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan tidak kembali ke

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama dan selama pisah 3 bulan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama tidak mau lagi rukun sebagai suami isteri;

2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
3. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
4. bahwa Termohon Konvensi secara tegas menyatakan menerima dan bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga rukun dan harmonis yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dinilai sudah tidak lagi memiliki landasan yang baik karena tidak lagi mengarah dan bertujuan kepada terciptanya ketentraman dan rasa saling kasih serta saling sayang diantara keduanya selaku suami istri sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum, ayat 21, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi



nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam yaitu:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

2. Kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum point 2 pada permohonan Pemohon Konvensi tersebut untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik (tuntutan) kepada Tergugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak ketiga mereka yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 28 Juni 2020, selaku ibu kandung dari anak tersebut;
- b. Bahwa karena anak yang ketiga masih balita sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak bekerja maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 28 Juni 2020 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dan Tergugat Rekonvensi dalam replik lisannya menyatakan menerima dan tidak keberatan atas gugatan Rekonvensi mengenai hak asuh terhadap anak tersebut untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 28 Juni 2020 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk anak yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai pedagang minyak yang berpenghasilan perbulannya sebesar

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, hal ini perlu dijelaskan bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi seorang anak, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberi nafkah kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...", demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu "dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya".

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, serta dikaitkan dengan azas kepatutan dan kelayakan untuk besaran biaya terhadap anak yang masih berusia 5 (lima) bulan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON telah terjadi kesepakatan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai sejak kapan dan sampai kapan Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk menafkahi anaknya kelak? Kewajiban seorang ayah *in casu* Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada anaknya, menurut hukum terhitung sejak anaknya itu

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir sampai anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri, sedangkan batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar kewajiban tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkannya nakah anak bulan pertama, sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya atau pada saat penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, Laki-laki, lahir tanggal 28 Juni 2020, dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhonah untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap 1 (satu) orang anak pada dictum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Herman Supriyadi dan Yustini Razak, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs.Herman Supriyadi.

TTD

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II,

TTD

Yustini Razak, S.H.I., M.H..

Panitera,

TTD

Saifuddin Rusydi S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 320.000,- |
| 4. PNB | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 441.000,- |
- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.Pkp